



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 898 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA

APLIKASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ONLINE

“ASPRI DANA ONLINE”

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya aksi perubahan/inovasi daerah berupa penerapan Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana Online “ASPRI DANA ONLINE” untuk mendukung percepatan penyerapan APBD di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa aksi perubahan/inovasi penerapan Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana Online “ASPRI DANA ONLINE” diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan tugas dari bendahara pengeluaran OPD untuk mendukung penyediaan dana sebagai unsur penting dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam APBD, memerlukan dukungan pemangku kepentingan dari internal Pemerintah daerah dan unit kerja di luar Pemerintah daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penerapan Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana Online “ASPRI DANA ONLINE” Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Penerapan Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana Online “ASPRI DANA ONLINE” Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Bidang Legal dan Administrasi :
 1. membantu pembuatan surat menyurat dan administrasi Tim Kerja;
 2. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Kerja;
 3. menyusun draft Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai; dan
 4. memfasilitasi terbitnya Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai;
 - b. Bidang Teknologi Informasi :
 1. menyiapkan data dan informasi untuk menyusun aplikasi ASPRI DANA ONLINE;
 2. melaksanakan pengelolaan data dan informasi aplikasi ASPRI DANA ONLINE;
 3. melakukan ujicoba dan perbaikan aplikasi ASPRI DANA ONLINE; dan
 4. melakukan pendampingan bagi bendahara OPD dalam menggunakan aplikasi ASPRI DANA ONLINE.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Juli 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 898 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JULI 2022

**SUSUNAN TIM KERJA PENERAPAN APLIKASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN
DANA ONLINE "ASPRI DANA ONLINE"**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. MUKIM, MM.	Kepala Badan Keuangan	Penasehat
2.	GAZALI, S.STP., M.Ec.Dev.	Sekretaris Badan Keuangan	Penanggungjawab (Reformer)
3.	I NENGAH TRI SUMADANA, AP.,M.Si	Kepala Dinas Kominfo	Koordinator Bidang Teknologi Informasi
4.	SURAHMAN AKBAR, S.STP., M.Adm.Kp	Kabag. Hukum Setda	Koordinator Bidang Legal dan Administrasi
5.	NURDIN, S.Sos., M.Si.	Ka.Bid. Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan	Anggota
6.	ANDI ILHAM JAYA, S.Sos.	Ka.Bid. Anggaran Badan Keuangan	Anggota
7.	NUR FADILLA, S.IP	Ka. Bid. Aset Badan Keuangan	Anggota
8.	ANDI MUNIR	Pemimpin Seksi Operasional BPD Polewali Mandar	Anggota
9.	MUHAMMAD IQBAL	Staf Adm. Operasional BPD Polewali Mandar	Anggota
10.	RAHMAN, S.HI	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas LHK	Anggota
11.	MUHAMMAD IRVAN, SE., M.Ak	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	NURDIANA, SE., M.Si	Perencana Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
13.	NURHIKMAH SYAHRIR, SE	Verifikator Keuangan Badan Keuangan	Anggota
14.	ANDI MUSTAKIM, S.Kom	Staf Dinas Kominfo	Anggota
15.	HATIJAH	Bendahara Badan Pendapatan	Anggota
16.	WAHIDA	Bendahara Badan Keuangan	Anggota
17.	HASANUDDIN	Bendahara Bappedalitbang	Anggota
18.	JASWAT YUSUF, S.IP	Operator Satpol PP	Anggota
19.	SYABANIAH, S.IP	Bendahara Dinas PMPTSP	Anggota
20.	NURJANNAH, S.IP	Bendahara Sekretariat Daerah	Anggota
21.	MUHAMMAD ARWIN, SP	Admin SIPD	Anggota
22.	BAKRI	PTT Dinas Kominfo	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Juli 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR